



PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PENEMPATAN TENAGA KERJA

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG
PENEMPATAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah berupa simplifikasi peraturan perundang-undangan, meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja, dan sejalan dengan perkembangan bidang pelayanan penempatan tenaga kerja, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
- b. bahwa pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan secara terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja sebagai pelaksanaan atas ketentuan Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penempatan Tenaga Kerja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan di Perusahaan;
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.
2. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, serta pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.

3. Antarkerja adalah sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja.
4. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota atau lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
5. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja antar daerah provinsi.
6. Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disingkat AKAN adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri.
7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Surat Persetujuan Penempatan yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat persetujuan dalam rangka Penempatan Tenaga Kerja AKL atau AKAD.
9. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.
10. Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, baik dalam dan luar negeri.
11. Penyuluhan Jabatan adalah kegiatan pemberian informasi mengenai jabatan dan pekerjaan kepada Pencari Kerja dan masyarakat.
12. Bimbingan Jabatan adalah pelayanan kepada Pencari Kerja untuk mengetahui dan memahami gambaran mengenai potensi diri dan dunia kerja, serta memilih

bidang pekerjaan dan karir yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki. Perantara Kerja adalah proses mempertemukan Pencari Kerja dengan Pemberi Kerja sampai dengan terjadinya hubungan kerja.

13. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
14. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri.
15. Bursa Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja.
16. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya.
17. Penanggung Jawab Perusahaan adalah Direktur Utama LPTKS sebagaimana tercantum dalam akta pendirian/perubahan badan hukum.
18. Pengantar Kerja adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan Antarkerja.
19. Petugas Antarkerja adalah petugas yang memiliki kompetensi melakukan kegiatan Antarkerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan Antarkerja.
20. Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) adalah aktivitas mempertemukan sejumlah Pencari Kerja dengan

sejumlah Pemberi Kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan.

21. Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu yang selanjutnya disebut SISNAKER Terpadu adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan substansi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi yang terpadu bidang ketenagakerjaan.
22. Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat SIU LPTKS adalah izin tertulis yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.
23. Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
24. Dinas Provinsi adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
25. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penempatan Tenaga Kerja dilaksanakan dalam satu kesatuan pasar kerja nasional.

Pasal 3

- (1) Penempatan Tenaga Kerja bertujuan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi keahlian, keterampilan, minat, bakat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.
- (2) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja bersifat terpadu dalam satu sistem Penempatan Tenaga Kerja yang meliputi Pencari Kerja, lowongan pekerjaan, IPK, mekanisme Antarkerja, dan kelembagaan penempatan tenaga kerja.

BAB II

AZAS PENEMPATAN TENAGA KERJA

Pasal 4

Penempatan Tenaga Kerja dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. terbuka;
- b. bebas;
- c. obyektif; dan
- d. adil dan setara tanpa diskriminasi.

Pasal 5

- (1) Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan asas terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan memberikan informasi lowongan pekerjaan secara jelas kepada Pencari Kerja mengenai jenis pekerjaan, lokasi kerja, besarnya upah, jam kerja, dan kondisi kerja.
- (2) Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan asas bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada Pencari Kerja dalam memilih pekerjaan dan kepada Pemberi Kerja dalam memilih tenaga kerja.

- (3) Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan asas obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan menawarkan pekerjaan yang sesuai kepada Pencari Kerja oleh Pemberi Kerja, baik dari sisi kemampuan dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan, serta tidak memihak pada kepentingan tertentu.
- (4) Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan asas adil dan setara tanpa diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan melalui Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Kompetensi Kerja dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan aliran politik.

BAB III

WEWENANG DAN TUGAS

PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu Pemerintah Pusat

Pasal 6

Dalam Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, Pemerintah Pusat memiliki wewenang:

- a. pelayanan Antarkerja nasional;
- b. Pengantar Kerja;
- c. penerbitan izin LPTKS lebih dari 1 (satu) daerah provinsi; dan
- d. pengembangan Bursa Kerja dan IPK nasional dan di luar negeri.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan pelayanan Antarkerja nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pemerintah Pusat mempunyai tugas:

- a. menerbitkan SPP AKAD;
 - b. Informasi dan analisis pasar kerja nasional; dan
 - c. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan terhadap Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Pemerintah Pusat mempunyai tugas:
- a. menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis jabatan fungsional Pengantar Kerja;
 - b. menetapkan pedoman formasi jabatan fungsional Pengantar Kerja;
 - c. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Pengantar Kerja;
 - d. menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengantar Kerja;
 - e. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengantar Kerja;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengantar Kerja;
 - g. mengkaji dan mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Pengantar Kerja;
 - h. sosialisasi jabatan fungsional Pengantar Kerja, ketentuan pelaksanaan, dan ketentuan teknisnya;
 - i. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Pengantar Kerja;
 - j. memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengantar Kerja;
 - k. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengantar Kerja;
 - l. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pengantar Kerja;
 - m. melakukan pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional Pengantar Kerja; dan
 - n. melakukan pembinaan terhadap tim penilai jabatan fungsional Pengantar Kerja.

- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat melakukan:
 - a. pembinaan terhadap petugas Antarkerja; dan
 - b. fasilitasi uji kompetensi jabatan fungsional Pengantar Kerja dan Petugas Antarkerja.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Pemerintah Pusat mempunyai tugas:
 - a. menerbitkan dan mencabut SIU LPTKS AKAD;
 - b. menerbitkan SIU LPTKS AKAD Perpanjangan; dan
 - c. menerbitkan SIU LPTKS AKAD Perubahan.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan pengembangan Bursa Kerja dan IPK nasional dan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Pemerintah Pusat mempunyai tugas:
 - a. memberikan pembinaan BKK;
 - b. memberikan pelayanan IPK kepada Pencari Kerja dan Pemberi Kerja skala nasional dan di luar negeri; dan
 - c. mengumpulkan, mengolah, analisis, dan menyebarluaskan IPK skala nasional dan di luar negeri.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 8

Dalam Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, Pemerintah Daerah Provinsi memiliki wewenang:

- a. pelayanan Antarkerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- b. penerbitan izin LPTKS lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
- c. pengelolaan IPK dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan pelayanan Antarkerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai tugas:
 - a. menerbitkan rekomendasi persetujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD; dan
 - b. menerbitkan SPP AKL.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai tugas:
 - a. menerbitkan dan mencabut SIU LPTKS AKL;
 - b. menerbitkan SIU LPTKS AKL Perpanjangan; dan
 - c. menerbitkan SIU LPTKS AKL Perubahan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai tugas:
 - a. memberikan pelayanan IPK dan informasi jabatan kepada Pencari Kerja dan Pemberi Kerja skala provinsi.
 - b. mengumpulkan, mengolah, analisis, dan menyebarluaskan IPK skala provinsi.

Bagian Ketiga

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 10

- Dalam Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki wewenang:
- a. pelayanan Antarkerja di daerah kabupaten/kota;
 - b. penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan
 - c. pengelolaan IPK dalam daerah kabupaten/kota.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan pelayanan Antarkerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan layanan Antarkerja.
- (2) Layanan Antarkerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. IPK;
 - b. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan; dan
 - c. Perantaraan Kerja.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap pelayanan Antarkerja di tingkat kecamatan dengan menyiapkan sumber daya manusia pelayanan Antarkerja.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
 - a. menerbitkan dan mencabut SIU LPTKS AKL;
 - b. menerbitkan SIU LPTKS AKL Perpanjangan; dan
 - c. menerbitkan SIU LPTKS AKL Perubahan.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
 - a. memberikan pelayanan IPK dan informasi jabatan kepada Pencari Kerja dan Pemberi Kerja skala kabupaten/kota; dan
 - b. mengumpulkan, mengolah, analisis, dan menyebarluaskan IPK skala kabupaten/kota.
- (6) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penerbitan tanda daftar BKK.

BAB IV
PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja terdiri atas:

- a. instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
- b. lembaga swasta berbadan hukum.

Pasal 13

- (1) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja pada instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di pusat, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh direktorat jenderal yang membidangi Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- (3) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 14

- (1) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja memiliki fungsi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas:
 - a. pelayanan IPK;
 - b. pelayanan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan; dan
 - c. pelayanan Perantaraan Kerja.

Pasal 15

- (1) Pelayanan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi informasi Pencari Kerja, lowongan pekerjaan, dan Penempatan Tenaga Kerja.
- (2) Informasi Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. nama, alamat, umur, dan jenis kelamin; dan
 - b. pendidikan dan Kompetensi Kerja.
- (3) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jumlah lowongan pekerjaan;
 - b. jenis pekerjaan;
 - c. jenis jabatan dan syarat-syarat jabatan;
 - d. tempat kerja, kondisi kerja, dan waktu kerja;
 - e. upah, jaminan sosial, dan tunjangan lainnya;
 - f. jenis kelamin dan usia;
 - g. pendidikan dan/atau Kompetensi Kerja; dan
 - h. jangka waktu pemenuhan permintaan tenaga kerja.
- (4) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh setiap Pencari Kerja.
- (5) Penyajian dan penyebaran IPK wajib dilakukan melalui media *online*, papan pengumuman, media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya.

Pasal 16

Pelayanan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pencari Kerja melalui pelayanan IPK dan wawancara.

Pasal 17

- (1) Pelayanan Perantara Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. pelayanan kepada Pencari Kerja;
 - b. pelayanan kepada Pemberi Kerja;
 - c. pencarian lowongan pekerjaan;
 - d. pencocokan antara Pencari Kerja dengan lowongan pekerjaan;
 - e. penempatan Tenaga Kerja di dalam dan luar hubungan kerja;
 - f. tindak lanjut Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - g. pelaporan Penempatan Tenaga Kerja secara berkala.
- (2) Penempatan Tenaga Kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

Pasal 18

- (1) Lembaga swasta berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan oleh LPTKS.
- (2) Dalam melaksanakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, Lembaga swasta berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki SIU LPTKS.
- (3) SIU LPTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh:

- a. Direktur Jenderal untuk LPTKS lebih dari 1 (satu) daerah provinsi;
- b. Kepala Dinas Provinsi untuk LPTKS lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
- c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk LPTKS dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penerbitan Izin Usaha

Pasal 19

Untuk memperoleh SIU LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus mengajukan permohonan secara manual atau melalui *online system* dengan melampirkan persyaratan:

- a. *copy* akta pendirian dan/atau akta perubahan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas yang memuat kegiatan jasa Penempatan Tenaga Kerja dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- b. *copy* surat keterangan domisili perusahaan;
- c. *copy* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- d. *copy* sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian kontrak/sewa paling singkat 5 (lima) tahun yang dikuatkan dengan akta notaris;
- e. surat pernyataan dari Penanggung Jawab Perusahaan bahwa tidak merangkap jabatan sebagai penanggung jawab pada LPTKS lain;
- f. bagan struktur organisasi dan personil;
- g. rencana kerja LPTKS paling singkat 1 (satu) tahun ke depan;
- h. pas foto berwarna Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan

- i. bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sesuai, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota menolak permohonan LPTKS dan harus disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dilakukan verifikasi.
- (3) Dalam hal dokumen telah lengkap dan sah, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan penilaian kelayakan (*expose*) secara langsung atau melalui *online system* terhadap Penanggung Jawab Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Pada saat dilakukan penilaian kelayakan (*expose*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penanggung Jawab Perusahaan harus menunjukkan dokumen persyaratan asli.
- (5) Dalam hal penilaian kelayakan (*expose*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Dalam hal verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota menerbitkan SIU LPTKS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

- (7) Dalam melakukan verifikasi dokumen dan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota membentuk Tim Verifikasi.
- (8) SIU LPTKS AKAD dan SIU LPTKS AKL tercantum dalam Format 1a, Format 1b, dan Format 1c Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) SIU LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) SIU LPTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dipergunakan untuk kepentingan lain, selain dari Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.

Pasal 22

LPTKS yang telah mendapatkan SIU LPTKS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak izin diterbitkan wajib melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.

Bagian Keempat

Perpanjangan Izin Usaha

Pasal 23

- (1) SIU LPTKS dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Permohonan perpanjangan SIU LPTKS diajukan kepada Direktur Jenderal atau kepala dinas yang menerbitkan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya izin.

Pasal 24

- (1) Permohonan perpanjangan SIU LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diajukan secara manual atau melalui *online system*, dengan melampirkan persyaratan:
- a. *copy* akta pendirian dan/atau akta perubahan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas yang memuat kegiatan jasa Penempatan Tenaga Kerja dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - b. *copy* surat keterangan domisili perusahaan;
 - c. *copy* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - d. *copy* sertifikat hak kepemilikan tanah berikutan bangunan kantor atau perjanjian kontrak/sewa paling singkat 5 (lima) tahun yang dikuatkan dengan akta notaris;
 - e. bagan struktur organisasi dan personil;
 - f. rencana kerja LPTKS paling singkat 1 (satu) tahun ke depan;
 - g. pas foto berwarna pimpinan perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - h. bukti penyampaian laporan Penempatan Tenaga Kerja selama 2 (dua) tahun terakhir kepada Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam bentuk rekapitulasi penempatan;
 - i. bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan; dan
 - j. memiliki bukti kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi karyawan perusahaan.

- (2) LPTKS yang mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dalam kondisi dikenakan sanksi administrasi penghentian sementara, sebagian, atau keseluruhan kegiatan (*skorsing*).
- (3) Dalam hal LPTKS tidak memperpanjang izin, LPTKS yang bersangkutan harus mengembalikan SIU LPTKS asli kepada Direktur Jenderal atau kepala dinas yang menerbitkan izin.

Pasal 25

- (1) Dalam hal permohonan perpanjangan SIU LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dengan dokumen yang diajukan, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota menolak permohonan LPTKS dan harus disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dilakukan verifikasi.
- (3) Dalam hal dokumen telah lengkap dan sah, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan penilaian kelayakan (*expose*) secara langsung atau melalui *online system* terhadap Penanggung Jawab Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Pada saat dilakukan penilaian kelayakan (*expose*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penanggung Jawab Perusahaan harus menunjukkan dokumen persyaratan asli.
- (5) Dalam hal penilaian kelayakan (*expose*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau

Kabupaten/Kota melakukan verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

- (6) Dalam hal verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota menerbitkan SIU LPTKS perpanjangan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (7) Dalam melakukan verifikasi dokumen dan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota membentuk Tim Verifikasi.
- (8) SIU LPTKS Perpanjangan tercantum dalam Format 1d Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima Perubahan Izin Usaha

Pasal 26

- (1) LPTKS dapat mengajukan perubahan SIU LPTKS, dalam hal:
 - a. penanggung jawab LPTKS berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan fungsi manajerial perusahaan; dan
 - b. terjadi perubahan alamat LPTKS.
- (2) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPTKS wajib melapor kepada Direktur Jenderal atau Kepala Dinas yang menerbitkan izin paling lambat 1 (satu) minggu setelah terjadi perubahan.

Pasal 27

Dalam hal perubahan penanggung jawab LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a permohonan diajukan secara manual atau melalui *online system* dengan melampirkan persyaratan:

- a. *copy* akta perubahan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas yang memuat kegiatan jasa Penempatan Tenaga Kerja dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- b. SIU LPTKS yang masih berlaku;
- c. bagan struktur organisasi dan personil;
- d. pas foto berwarna pimpinan perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- e. surat pernyataan dari Penanggung Jawab Perusahaan bahwa tidak merangkap jabatan sebagai penanggung jawab pada LPTKS lain;
- f. *copy* KTP penanggung jawab yang baru perusahaan; dan
- g. surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dari Penanggung Jawab Perusahaan yang baru yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 28

- (1) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 telah lengkap dan sah, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan penilaian kelayakan terhadap Penanggung Jawab Perusahaan baru dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Pada saat dilakukan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Perusahaan harus menunjukkan dokumen persyaratan asli.
- (3) Dalam hal penilaian kelayakan terhadap Penanggung Jawab Perusahaan telah memenuhi persyaratan, maka Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota menerbitkan SIU LPTKS Perubahan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

- (4) SIU LPTKS Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Format 1e Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

Dalam hal terjadi perubahan alamat LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b permohonan diajukan secara manual atau melalui *online system* dengan melampirkan persyaratan:

- a. *copy* akta perubahan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas yang memuat kegiatan jasa Penempatan Tenaga Kerja dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang atau surat keterangan domisili dari pejabat berwenang dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- b. SIU LPTKS yang masih berlaku;
- c. *copy* sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian kontrak/sewa paling sedikit 5 (lima) tahun yang dikuatkan dengan akta notaris;
- d. *copy* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; dan
- e. pas foto berwarna pimpinan perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Pasal 30

- (1) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 telah lengkap dan sah, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan verifikasi lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Dalam hal verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, maka Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota menerbitkan SIU LPTKS Perubahan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

- (3) SIU LPTKS Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 1e Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam
Bursa Kerja Khusus

Pasal 31

- (1) Penempatan Tenaga Kerja selain dilakukan oleh pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dilakukan oleh BKK.
- (2) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja.
- (3) Penempatan Tenaga Kerja oleh BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi alumni dari satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang bersangkutan.

Pasal 32

BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilarang menempatkan:

- a. tenaga kerja di luar alumninya; dan /atau
- b. tenaga kerja ke luar negeri.

Pasal 33

- (1) BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dibentuk oleh kepala satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja.
- (2) Pembentukan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja serta didaftarkan kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat.

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan persyaratan:
 - a. *copy* surat izin pendirian atau surat izin operasional satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, atau surat izin lembaga pelatihan kerja dari instansi yang berwenang;
 - b. *copy* keputusan pembentukan BKK dan struktur organisasi BKK; dan
 - c. rencana Penempatan Tenaga Kerja paling sedikit 1 (satu) tahun ke depan.
- (4) Kepala Dinas Kabupaten/Kota mencatat pendaftaran BKK dan menerbitkan tanda daftar.
- (5) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama BKK aktif menyelenggarakan Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tanda daftar BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Format 2a Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 2b Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

- (1) BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), paling sedikit memiliki personil yang menangani:
 - a. IPK;
 - b. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan; dan
 - c. Perantaraan Kerja.
- (2) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti bimbingan teknis Antarkerja yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pusat, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, atau bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 35

- (1) BKK yang telah memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) harus memasang papan nama.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berukuran 100 x 60 cm, mencantumkan nomor tanda daftar dengan dasar warna putih dan tulisan berwarna hitam.
- (3) Standar papan nama BKK tercantum dalam Format 2c Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

BKK yang telah mendapat tanda daftar dari Dinas Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi pelayanan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) bagi alumninya.

BAB V

MEKANISME PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dapat dilakukan secara manual atau melalui *online system* yang terintegrasi dengan sistem Penempatan Tenaga Kerja nasional melalui SISNAKER Terpadu.

Bagian Kedua
Pencari Kerja

Pasal 38

- (1) Pencari Kerja yang akan bekerja di dalam atau di luar negeri harus mendaftar di Dinas Kabupaten/Kota atau di kecamatan sesuai domisili untuk mendapatkan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I).
- (2) Untuk mendapatkan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencari Kerja mengajukan secara manual atau melalui *online system* dengan melampirkan:
 - a. *copy* KTP yang masih berlaku;
 - b. pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. *copy* ijazah pendidikan terakhir;
 - d. *copy* sertifikat Kompetensi Kerja bagi yang memiliki; dan/atau
 - e. *copy* surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.
- (3) Pelayanan kepada Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh fungsional Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja di Dinas Kabupaten/Kota atau di kecamatan.
- (4) Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melakukan pengisian data Pencari Kerja (AK/II) melalui wawancara langsung untuk mengetahui bakat, minat, dan kemampuan Pencari Kerja.
- (5) Standar kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) dan kartu data Pencari Kerja (AK/II) tercantum dalam Format 3a dan Format 3b Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

- (1) Pengesahan atas kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditandatangani oleh fungsional Pengantar Kerja.
- (2) Dalam hal Dinas Kabupaten/Kota belum memiliki Pengantar Kerja, pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pejabat struktural yang membidangi Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal belum mendapatkan pekerjaan, Pencari Kerja harus melapor kepada Dinas Kabupaten/Kota setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal pendaftaran.
- (5) Dalam hal telah mendapatkan pekerjaan, Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melapor kepada Dinas Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal penempatan.
- (6) Laporan Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan secara manual atau melalui *online system*.

Pasal 40

- (1) Pencari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat memperoleh kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) di luar kabupaten/kota domisilinya.
- (2) Kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Pasal 39 ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga
Pemberi Kerja

Pasal 41

- (1) Pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja dapat merekrut sendiri atau melalui Dinas Kabupaten/Kota, LPTKS, dan BKK.
- (2) Pemberi Kerja yang membutuhkan tenaga kerja melalui Dinas Kabupaten/Kota, LPTKS, dan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui Antarkerja.

Pasal 42

- (1) Pemberi Kerja yang membutuhkan tenaga kerja wajib menyampaikan informasi adanya lowongan pekerjaan secara manual atau melalui *online system* kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Pengantar Kerja pada Dinas Kabupaten/Kota setelah mencari dan/atau menerima informasi lowongan pekerjaan dari Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencatatkan dalam daftar isian permintaan tenaga kerja (AK/III) dan menerbitkan bukti lapor lowongan pekerjaan secara manual atau melalui *online system*.
- (3) Standar kartu permintaan tenaga kerja (AK/III) tercantum dalam Format 3c Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

- (1) Untuk mengisi lowongan pekerjaan, Dinas Kabupaten/Kota harus memenuhi permintaan Pemberi Kerja dari data Pencari Kerja yang terdaftar (AK/II) secara manual atau melalui *online system*.
- (2) Dalam hal Pencari Kerja memenuhi persyaratan jabatan dalam lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kabupaten/Kota melakukan pemanggilan

kepada Pencari Kerja menggunakan kartu Antarkerja (AK/IV) secara manual atau melalui *online system*.

- (3) Dinas Kabupaten/Kota harus memfasilitasi Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemberi Kerja dengan membawa kartu Antarkerja (AK/V) secara manual atau melalui *online system*.
- (4) Standar kartu pemanggilan calon tenaga kerja (AK/IV) dan surat pengantar dari Dinas Kabupaten/Kota kepada Pemberi Kerja (AK/V) tercantum dalam Format 3d dan Format 3e Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Pemberi Kerja melakukan kegiatan pengerahan tenaga kerja antar daerah provinsi, Pemberi Kerja wajib memiliki SPP AKAD yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal secara manual atau melalui *online system*.
- (2) Bentuk SPP AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 4a Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

- (1) Untuk memperoleh SPP AKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pemberi Kerja harus mengajukan permohonan secara manual atau melalui *online system* dengan melampirkan persyaratan:
 - a. daftar isian kegiatan rencana kebutuhan tenaga kerja (DIK-RKTKAD);
 - b. rancangan perjanjian kerja yang telah disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD; dan
 - c. surat rekomendasi persetujuan menerima dan mendatangkan tenaga kerja AKAD dari Kepala Dinas Provinsi tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD.

- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perusahaan kontraktor/pemborongan, harus menyertakan bukti kontrak kerja borongan atau surat perintah kerja pemborongan.
- (3) Bentuk surat rekomendasi persetujuan menerima dan mendatangkan tenaga kerja AKAD dari Kepala Dinas Provinsi tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD sebagaimana tercantum dalam Format 4b Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

Pasal 46

LPTKS yang melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja melalui sistem AKL dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, wajib:

- a. melaporkan *job order* dari Pemberi Kerja kepada Dinas Kabupaten/Kota;
- b. melibatkan Dinas Kabupaten/Kota dalam proses rekrutmen tenaga kerja;
- c. mengesahkan perjanjian kerja pada Dinas Kabupaten/Kota; dan
- d. melaporkan Penempatan Tenaga Kerja secara manual atau melalui *online system* kepada Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 47

- (1) LPTKS yang melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja melalui sistem AKL lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi wajib memiliki SPP AKL yang diterbitkan oleh Dinas Provinsi.

- (2) Bentuk SPP AKL tercantum dalam Format 4a Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 48

Untuk memperoleh SPP AKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, LPTKS harus mengajukan permohonan secara manual atau melalui *online system* dengan melampirkan persyaratan:

- a. daftar isian kegiatan rencana kebutuhan tenaga kerja lokal (DIK-RKTKL);
- b. rancangan perjanjian kerja yang telah disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota tujuan Penempatan Tenaga Kerja;
- c. surat persetujuan menerima tenaga kerja dari Dinas Kabupaten/Kota tujuan Penempatan Tenaga Kerja;
- d. *copy* SIU LPTKS; dan
- e. bukti adanya permintaan/*job order* dari Pemberi Kerja.

Pasal 49

- (1) LPTKS yang melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja melalui sistem AKAD wajib memiliki SPP AKAD yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal cq. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.
- (2) Kepala Dinas Provinsi daerah tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD menerbitkan surat rekomendasi persetujuan menerima dan mendatangkan tenaga kerja AKAD yang ditujukan kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Pemberi Kerja.
- (3) Kepala Dinas Provinsi daerah tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD menerbitkan rekomendasi rekrutmen dan seleksi Calon Tenaga Kerja AKAD.
- (4) Bentuk surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tercantum dalam Format 4c Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 50

Untuk memperoleh SPP AKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 LPTKS harus mengajukan permohonan secara manual atau melalui *online system* dengan melampirkan persyaratan:

- a. daftar isian kegiatan rencana kebutuhan tenaga kerja antar daerah (DIK-RKTKAD);
- b. rancangan perjanjian kerja yang telah disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD;
- c. surat persetujuan menerima tenaga kerja AKAD dari Dinas Provinsi tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD;
- d. *copy* SIU LPTKS; dan
- e. bukti adanya permintaan/*job order* dari Pemberi Kerja.

Bagian Kelima Bursa Kerja Khusus

Pasal 51

- (1) Pemberi Kerja yang membutuhkan tenaga kerja melalui BKK wajib mengajukan permohonan ke Dinas Kabupaten/Kota untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Kabupaten/Kota domisili BKK dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja yang sudah disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota tujuan Penempatan Tenaga Kerja.

Bagian Keenam
Orientasi Pra Pemberangkatan

Pasal 52

- (1) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib melaksanakan orientasi pra pemberangkatan.
- (2) Orientasi pra pemberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi penjelasan mengenai:
 - a. perjanjian kerja;
 - b. kondisi lingkungan kerja, budaya kerja, dan kebiasaan penduduk/masyarakat di daerah tujuan penempatan; dan
 - c. mental, disiplin, dan etos kerja.
- (3) Dalam hal orientasi pra pemberangkatan dilakukan oleh LPTKS atau BKK, wajib dilaksanakan secara bersama dengan Dinas Kabupaten/Kota.

Bagian Ketujuh
Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*)

Pasal 53

Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) diselenggarakan oleh:

- a. Kementerian/instansi pemerintah;
- b. Dinas Provinsi;
- c. Dinas Kabupaten/Kota;
- d. LPTKS;
- e. BKK; atau
- f. lembaga berbadan hukum.

Pasal 54

- (1) Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) yang diselenggarakan oleh LPTKS, BKK, dan lembaga berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53

- huruf d, huruf e, dan huruf f wajib memperoleh persetujuan dari Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) LPTKS, BKK, dan lembaga berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan surat permohonan, dengan melampirkan:
 - a. SIU LPTKS, tanda daftar BKK, atau akta pendirian berbadan hukum;
 - b. rencana jumlah perusahaan peserta;
 - c. perkiraan lowongan dan penempatan yang ditargetkan; dan
 - d. surat pernyataan dari penanggung jawab kegiatan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) mengenai kewajiban tidak memungut biaya kepada Pencari Kerja dan bersedia dihentikan kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) apabila melakukan pelanggaran dimaksud.
 - (3) Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilarang melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun kepada Pencari Kerja.

Bagian Kedelapan

Petugas Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 55

- (1) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di pusat, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota dilakukan oleh fungsional Pengantar Kerja.
- (2) Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di pusat, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota harus memiliki Pengantar Kerja.
- (3) Dalam hal Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota belum memiliki Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dilakukan oleh Petugas Antarkerja yang ditunjuk oleh pejabat yang menangani bidang Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja.

- (4) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja di LPTKS dan BKK dilakukan oleh Petugas Antarkerja.

Pasal 56

- (1) Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 55 ayat (1) dan Petugas Antarkerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dan ayat (4) harus memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

BAB VI

PEMBINAAN, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 57

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan terhadap Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, melalui:
 - a. pelayanan Antarkerja skala nasional dan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*);
 - b. pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi Pengantar Kerja dan Petugas Antarkerja;
 - c. penguatan kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja melalui bimbingan teknis dan sosialisasi;
 - d. pengembangan BKK dan IPK melalui *online system*; dan
 - e. pengawasan kepada LPTKS yang SIU LPTKS diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

- (2) Kepala Dinas Provinsi melakukan pembinaan terhadap Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, melalui:
 - a. pelayanan Antarkerja untuk daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*);
 - b. penguatan kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja melalui bimbingan teknis dan sosialisasi;
 - c. pengelolaan IPK dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - d. pengendalian perizinan LPTKS dengan wilayah kerja lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - e. pengendalian penerbitan SPP AKAD; dan
 - f. pengawasan kepada LPTKS yang SIU LPTKS diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, melalui:
 - a. penguatan kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja melalui bimbingan teknis dan sosialisasi;
 - b. pengelolaan IPK 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - c. pengendalian perizinan LPTKS dengan wilayah kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - d. pengendalian penerbitan SPP AKL; dan
 - e. pengawasan kepada LPTKS yang SIU LPTKS diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 58

- (1) Pemberi Kerja yang melaksanakan rekrutmen sendiri wajib menyampaikan laporan Penempatan Tenaga Kerja kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) LPTKS yang memperoleh izin dan BKK yang memperoleh tanda daftar dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan Penempatan Tenaga Kerja dan

laporan kegiatan BKK kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

- (3) LPTKS yang memperoleh izin dari Kepala Dinas Provinsi wajib menyampaikan laporan Penempatan Tenaga Kerja kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (4) LPTKS yang memperoleh izin dari Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan Penempatan Tenaga Kerja kepada Direktur Jenderal.
- (5) Laporan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan setiap bulan, meliputi:
 - a. data Pencari Kerja yang terdaftar;
 - b. data lowongan kerja yang terdaftar;
 - c. data Pencari Kerja yang telah ditempatkan; dan
 - d. penghapusan pendaftaran Pencari Kerja dan lowongan kerja.
- (6) Laporan penghapusan pendaftaran Pencari Kerja dan lowongan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dikecualikan bagi LPTKS.
- (7) Laporan data lowongan kerja yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tercantum dalam Format 5a Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Laporan Penempatan Tenaga Kerja oleh Pemberi Kerja/LPTKS dan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Format 5b dan Format 5c Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 59

- (1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota melaporkan realisasi Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) secara berkala setiap bulan kepada Kepala Dinas Provinsi.

- (2) Kepala Dinas Provinsi melaporkan rekapitulasi realisasi Penempatan Tenaga Kerja setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Laporan realisasi dan rekapitulasi realisasi Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Format 5d dan Format 5e Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 60

- (1) Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 wajib membuat laporan kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diselenggarakan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), meliputi:
 - a. jumlah Pencari Kerja;
 - b. jumlah perusahaan;
 - c. jumlah lowongan yang tersedia; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang ditempatkan.
- (2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan realisasi kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) kepada Kepala Dinas Provinsi paling lambat 1 (satu) bulan setelah diselenggarakan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*).
- (3) Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) kepada Direktur Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima laporan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (4) Laporan kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Format 5f Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 61

- (1) Hasil pengelolaan IPK dilaporkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di pusat, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota kepada Menteri, Direktur Jenderal, atau Kepala Dinas Provinsi secara manual atau melalui *online system*.
- (2) Pengelolaan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 62

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja antar daerah provinsi.
- (2) Kepala Dinas Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Pasal 63

- (1) Untuk menjamin sinergitas dan efektivitas langkah-langkah terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja, pemerintah

tercantum dalam Format 5f Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 61

- (1) Hasil pengelolaan IPK dilaporkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di pusat, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota kepada Menteri, Direktur Jenderal, atau Kepala Dinas Provinsi secara manual atau melalui *online system*.
- (2) Pengelolaan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 62

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja antar daerah provinsi.
- (2) Kepala Dinas Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Pasal 63

- (1) Untuk menjamin sinergitas dan efektivitas langkah-langkah terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja, pemerintah

daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota melakukan evaluasi.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap Dinas Provinsi dan/atau kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan dan program Penempatan Tenaga Kerja.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 64

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 65

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan wewenang Pemerintah

Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 66

- (1) Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada LPTKS, BKK, Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara, sebagian, atau keseluruhan kegiatan (*skorsing*); dan
 - c. pencabutan izin usaha atau pembatalan tanda daftar.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sanksi berupa pencabutan rekomendasi dan penghentian kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) dalam hal penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, huruf e, dan huruf f memungut biaya penempatan kepada Pencari Kerja.

- (3) Sanksi berupa pencabutan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 6e Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Peringatan Tertulis

Pasal 67

- (1) Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada LPTKS, BKK, Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja, dalam hal:
- a. mengajukan permohonan perpanjangan SIU LPTKS lebih dari jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 23 ayat (2);
 - b. menempatkan tenaga kerja di luar alumninya dan/atau menempatkan tenaga kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
 - c. tidak melaksanakan orientasi pra pemberangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1);
 - d. tidak melaksanakan orientasi pra pemberangkatan secara bersama dengan Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3);
 - e. tidak memberikan laporan kegiatan BKK dan laporan kegiatan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1); dan
 - f. tidak menyampaikan laporan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) sampai dengan ayat (4).
- (2) Penjatuhan sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan dalam bentuk Surat Direktur Jenderal,

Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterima surat sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (4) Keputusan Keputusan Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh LPTKS, BKK, Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja selama masa penjatuhan sanksi administratif peringatan tertulis.
- (5) Bentuk surat pejabat mengenai penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 6a Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Sementara, Sebagian, atau Keseluruhan Kegiatan (*Skorsing*)

Pasal 68

- (1) Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara, sebagian, atau keseluruhan kegiatan (*skorsing*) kepada kepada LPTKS, BKK, Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja, dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1);
 - b. tidak melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja selama 1 (satu) tahun sejak izin diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;

- c. menggunakan SIU LPTKS untuk kepentingan lain di luar Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2); dan
- d. melaksanakan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) tanpa persetujuan dari Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan mengenai sanksi administratif berupa pemberhentian sementara, sebagian, atau keseluruhan kegiatan (*skorsing*).
- (3) Keputusan Keputusan Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh LPTKS, BKK, Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja selama masa penjatuhan sanksi administratif pemberhentian sementara, sebagian, atau keseluruhan kegiatan (*skorsing*).
- (4) Dalam hal LPTKS, BKK, Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja yang dijatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi kewajibannya sebelum jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis, LPTKS, BKK, Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja bersangkutan harus melapor kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai benar, Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota mencabut keputusan mengenai sanksi administratif pemberhentian

sementara, sebagian, atau keseluruhan kegiatan (*skorsing*) dan LPTKS, BKK, Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja dapat melanjutkan kembali Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.

- (6) Bentuk keputusan pejabat mengenai penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 6b Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Bentuk keputusan pejabat mengenai pencabutan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 6f Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Pencabutan Izin Usaha atau Pembatalan Tanda Daftar

Pasal 69

- (1) Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha atau pembatalan tanda daftar kepada LPTKS atau BKK, dalam hal:
 - a. tidak melaporkan hal perubahan LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);
 - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1); dan
 - c. tidak memiliki SPP AKL/AKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 49.
- (2) Bentuk keputusan mengenai pencabutan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 6c dan Format 6d Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

sementara, sebagian, atau keseluruhan kegiatan (*skorsing*) dan LPTKS, BKK, Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja dapat melanjutkan kembali Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.

- (6) Bentuk keputusan pejabat mengenai penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 6b Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Bentuk keputusan pejabat mengenai pencabutan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 6f Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Pencabutan Izin Usaha atau Pembatalan Tanda Daftar

Pasal 69

- (1) Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha atau pembatalan tanda daftar kepada LPTKS atau BKK, dalam hal:
 - a. tidak melaporkan hal perubahan LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);
 - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1); dan
 - c. tidak memiliki SPP AKL/AKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 49.
- (2) Bentuk keputusan mengenai pencabutan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 6c dan Format 6d Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

dilaksanakan oleh LPTKS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

- (1) LPTKS atau BKK sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal penanggung jawab LPTKS rangkap jabatan sebagai penanggung jawab pada LPTKS lain, wajib melakukan perubahan SIU LPTKS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (3) Apabila LPTKS atau BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal atau Kepala Dinas yang menerbitkan izin usaha atau tanda daftar akan melakukan pencabutan atau pembatalan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Nomor. KEP-131/DPPTKDN/XI/2004 tentang Petunjuk Teknis Bursa Kerja Khusus;

- c. 11Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor KEP.251/DPPTK/IX/2008 tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal;
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor KEP.258/DPPTK/IX/2008 tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Daerah;
- e. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor KEP.99/PPTK/IV/2009 tentang Tata Cara Pelaporan Bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta, Pemberi Kerja, Bursa Kerja Khusus, dan Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*); dan
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor KEP.100/PPTK/IV/2009 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta, Pemberi Kerja, Bursa Kerja Khusus, dan Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1990

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,

BUDIMAN, SH
NIP. 19600324 198903 1 001



Direktorat Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia